

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Riset bertajuk "Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Terlantar Akibat Perceraian" hadir sebagai respons terhadap krisis generasi berperadaban melalui instrumen perlindungan hak anak. Fokus riset beralih dari sekadar formalitas persidangan menuju pengupayaan menjamin kemaslahatan jiwa, pendidikan, serta keberlangsungan hidup anak di tingkat akar rumput. Dengan mengusung paradigma riset transformatif, riset ini terarah pada gerakan perubahan melalui aktivasi jejaring sosial demi pemulihan hak anak terlantar yang belakangan ini terlalaikan. Strategi ini diimplementasikan melalui pendekatan *Community Based Research* (CBR) yang secara spesifik menyasar komunitas anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penggunaan CBR memungkinkan untuk membedah problem penelantaran anak langsung dari hulu yang keruh, sehingga solusi yang dihasilkan lahir dari kolaborasi partisipatif. Sebagaimana penegasan Mertens (2017), riset transformatif menitikberatkan pada keadilan sosial dengan memosisikan kelompok rentan sebagai agen perubahan, bukan sekadar objek riset. Hal ini diperkuat oleh argumen Ledwith (2020) bahwa pemberdayaan komunitas menjadi instrumen pembuka gembok untuk membongkar ketidakadilan struktural yang sering kali luput dari jangkauan hukum formal. Upaya tersebut menjadi sangat krusial dalam rangka memastikan martabat anak sebagai fitrah kemanusiaan tetap terjaga di tengah kerentanan sosial yang terekam di wilayah Pesisir Selatan.

Anak dalam pandangan Islam merupakan karunia sekaligus amanah yang pertanggungjawabannya langsung kepada Sang Khalik, sehingga pengabaian terhadapnya menjadi bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab kemanusiaan (Qaradawi, 2006). Dalam pelbagai cakrawala hukum, baik hukum nasional, konvensi internasional, maupun prinsip syariat, posisi anak menempati kedudukan yang wajib diproteksi secara paripurna (B. Hallaq, 2009). Di Indonesia, komitmen ini telah terpatrit dalam konstitusi UUD 1945, terlebih pascaratifikasi Konvensi Hak

Anak mempertegas jaminan terhadap hak-hak dasar anak (Doek et al., 2020; Tobin & Cashmore, 2020). Sejatinya, institusi pernikahan dirancang sebagai wahana persemaian sekaligus benteng perlindungan demi menjamin keteduhan tumbuh kembang anak. Namun, manakala benteng tersebut retak akibat perceraian sebagai salah satu determinan utama eskalasi angka anak telantar (Kobulsky et al., 2020), anak acap kali menjadi korban tak bersuara yang terhimpit reruntuhan ego serta kegagalan sistem pengasuhan.

Seyogianya, perceraian hanyalah pemutus ikatan hukum antara suami dan istri tanpa membatalkan ikatan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Namun, di titik inilah terbentang ironi antara idealitas hukum di atas kertas dengan realitas pahit di lapangan. Putusan pengadilan yang diproyeksikan sebagai instrumen keadilan kerap berakhir sekadar menjadi "macan kertas" yang kehilangan daya eksekusi. Krisis ini termanifestasi secara nyata pada tataran lokal melalui data Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Painan telah mengeluarkan 57 putusan terkait hak anak pascaperceraian dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Krisis kian mencemaskan jika menilik data kurun waktu 2021 hingga 2023; di tengah terjalnya 11.917 ikatan pernikahan baru, secara simultan terjadi 1.817 peristiwa perceraian yang konsisten menghunjam stabilitas keluarga (BPS, 2022, 2023, 2024). Ironisnya, dominasi cerai gugat yang mencapai 1.394 kasus intens berakhir sebagai "cangkang legalistik" akibat rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah (Musaddad et al., 2025; Rusmanto & Purwadi, 2019). Kondisi tersebut kian diperburuk oleh keengganan para ibu tunggal untuk menempuh jalur hukum lantaran rumitnya prosedur dan lambannya birokrasi yang menghambat akses anak terhadap layanan dasar (Edwards et al., 2023; Fardindaputri & Hasanudin, 2025; Wulczyn et al., 2021).

Ekses dari keruntuhan rumah tangga ini menjalar hingga ke jantung masa depan anak, yaitu pendidikan. Kegagalan sistem dalam mengawal hak ekonomi memicu "tsunami sosial" yang memaksa anak menanggalkan seragam sekolah. Fenomena ini membuktikan bahwa ketika jaminan nafkah tidak terpenuhi, secara otomatis hak atas akses pengetahuan dan pengembangan diri anak terancam runtuh

secara permanen (Amato & Cheadle, 2005; Lindemann, 2024). Ketidakpastian ekonomi pascaperceraian secara signifikan menurunkan probabilitas keberlanjutan pendidikan dan sering kali memaksa anak memasuki dunia kerja lebih dini (Akpan & Ezeume, 2020; Bernardi & Boertien, 2017). Tanpa stabilitas ekonomi keluarga dan pengasuhan yang layak, anak-anak terjebak dalam siklus kemiskinan struktural yang merenggut hak asasi anak (Harkonen, 2017). Sejauh mana krisis pendidikan ini telah merenggut masa depan komunitas anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan tergambar secara gamblang dalam catatan berikut:

Tabel 1.2 Data Anak Putus Sekolah di Pesisir Selatan Tahun 2021.

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan			Total
		SD	SMP	SMA/SMK	
1.	Silaut	10	28	70	108
2.	Lunang	13	36	78	127
3.	Basa IV Balai Tapan	0	25	12	73
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	15	44	80	139
5.	Pancung Soal	12	23	73	103
6.	Air Pura	11	18	67	96
7.	Linggo Sari Beganti	2	48	123	173
8.	Ranah Pesisir	17	92	205	314
9.	Lengayang	15	26	39	80
10.	Sutera	4	54	162	220
11.	Batang Kapas	14	40	215	269
12.	IV Jurai	14	96	170	280
13.	Bayang	12	70	123	205
14.	Bayang Utara	8	36	18	62
15.	Koto XI Tarusan	1	96	171	268
Jumlah		148	732	1.606	2.468

Sumber: Dapodik SD/SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (Herman, 2023).

Realitas pahit mengenai dampak turunan dari rapuhnya ketahanan keluarga pascaperceraian menemukan bukti yang paling tragis melalui data di atas. Tercatat sebanyak 2.468 anak terpaksa kehilangan akses pendidikan pada tahun 2021, sebuah angka yang secara logis mencerminkan terjadinya "kematian intelektual"

massal akibat tidak terjaminnya hak-hak dasar anak. Tsunami putus sekolah ini mencapai puncaknya pada jenjang SMA/SMK dengan jumlah 1.606 siswa yang mencakup sekitar 65% dari total kasus. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis pada fase usia krusial saat kegagalan perlindungan materiil berpotensi memutus mata rantai mobilitas sosial serta kemandirian anak secara permanen di masa depan.

Kesenjangan angka yang mencolok di berbagai wilayah mempertegas bahwa kegagalan advokasi ini memiliki titik-titik merah yang mengkhawatirkan. Kecamatan Ranah Pesisir menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 314 anak putus sekolah, disusul oleh IV Jurai dengan 280 anak dan Batang Kapas sebanyak 269 anak. Tingginya angka putus sekolah di wilayah-wilayah yang juga memiliki angka perceraian tinggi ini membuktikan bahwa tanpa strategi advokasi yang responsif, hak anak akan terus menjadi korban tak bersuara dari "cangkang legalistik" putusan pengadilan yang tidak memiliki daya eksekusi nyata di lapangan.

Keprihatinan atas kondisi ini menuntut adanya perlindungan hak anak terlanter berbasis komunitas sebagai upaya untuk merespons ketidakberdayaan anak yang terdampak perceraian. Melalui pembentukan wadah ini, riset menemukan urgensi praktisnya untuk mengadvokasi kembali pemenuhan hak dasar anak melalui dukungan sosial terpadu agar perlindungan tidak lagi berhenti pada formalitas hukum semata, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan secara berkelanjutan. Melihat angka yang masif, persoalan ini sejatinya merefleksikan cara pandang dangkal dalam memaknai hukum yang sekaligus mengonfirmasi ketidakmampuan sistem negara kesejahteraan (Sukadi et al., 2020) serta sistem pengadilan (Faiq et al., 2025) dalam mengurai kompleksitas sosial. Putusan yang tidak konsisten (Ramadhani et al., 2024) serta proses advokasi yang terjebak pada pendekatan legalistik kaku berisiko mengabaikan kebutuhan anak, terutama berkaitan dengan dukungan psikologis dan sosial (Brassard et al., 2020; Herman, 2023; Puspita et al., 2025).

Menyadari kebuntuan tersebut, riset ini menawarkan paradigma baru melalui pendekatan yang lebih holistik. Di sinilah riset transformatif hadir sebagai instrumen krusial untuk menjembatani jurang antara diskursus teoretis dan aksi

nyata. Sebagaimana ditegaskan oleh Chilisa (2020), riset transformatif mengemban misi untuk membebaskan kelompok rentan dari belenggu ketidakadilan struktural melalui kolaborasi yang inklusif. Berbeda dengan pendekatan konvensional, riset ini melangkah lebih jauh dengan melakukan kolaborasi sosial untuk membedah akar penelantaran.

Bertitik tolak dari problematika tersebut, riset yang diajukan hadir sebagai manifestasi kegelisahan akademis demi mengisi rumpang literatur yang tersedia, mengingat peta kajian hak anak di Indonesia selama ini cenderung tersentralisasi di perkotaan dan bersifat hukum formal (Susilowati, 2022), berfokus pada peran lembaga formal (Agastya et al., 2024; Permana & Wijayanti, 2022; Setyowati et al., 2022) dan dampak psikologis (Khasanah et al., 2025). Riset global pun mengonfirmasi urgensi advokasi kontekstual melalui riset yang menunjukkan adanya fragmentasi sistem perlindungan anak di Amerika Serikat (Fuentes & Vannelli, 2021), Portugal (Albuquerque et al., 2020), wilayah Magrib yang sangat dipengaruhi oleh norma budaya (Baghdadi et al., 2024), hingga dalam konteks konflik bersenjata (Garbarino et al., 2020).

Riset ini berupaya menghadirkan perspektif berbeda dengan memusatkan atensi pada pengadvokasian berbasis komunitas di Kabupaten Pesisir Selatan, sebuah wilayah di mana hukum berdenyut dalam tatanan adat (*living law*). Di sini, peran moral *Ninik Mamak* serta tokoh masyarakat dapat dijadikan pijakan mekanisme penegakan substitutif yang efektif (Jailobaeva et al., 2021; Sarnon et al., 2022; Tran, 2023) dapat dijadikan pijakan sekaligus mekanisme penegakan substitutif yang efektif (Agyemang et al., 2023). Hal ini menjadi krusial karena hukum formal dianggap tidak merefleksikan keadilan adat (Agustina, 2023; Kurniawan, 2024; Syailendra et al., 2024) sehingga tidak jarang berujung pada stagnasi di lapangan (Ellermeijer et al., 2023; Khair, 2020).

Argumen yang dibangun tidak lagi sekadar memotret problematika, melainkan mengupayakan transformasi sosial melalui strategi advokasi yang menyintesis otoritas negara dengan kearifan lokal. Dengan mengintegrasikan paradigma riset transformatif dan teori hukum responsif (Asa et al., 2021; Kagan, 2017), riset ini akan membangun sebuah strategi advokasi hak anak yang bertujuan

menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dalam makna yang utuh; baik secara material, kultural, maupun agama (Damayanti & Putra, 2022; Muhammady & Lahilote, 2025) serta responsif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Devaney et al., 2024; El-Hoss, 2023).

Strategi advokasi dalam riset ini secara khusus menekankan partisipasi aktif anak dalam proses pengambilan keputusan (Cody et al., 2024; Cuevas-Parra, 2023; Johansen et al., 2025; Keddell, 2023; Koller et al., 2024; Lansdown, 2020; Ogle & Vincent, 2022). Selain itu, merancang skema strategi dukungan komprehensif yang mencakup evaluasi kebutuhan (Ramabu, 2020), akses kesehatan (Chapman et al., 2023), hingga dukungan psikososial dan reintegrasi (Degenaar et al., 2022; Seekamp et al., 2023). Integrasi berbagai elemen tersebut diharapkan mampu menjadi landasan fundamental bagi reformasi kebijakan publik (Anderson et al., 2023; Maylea et al., 2023) serta perbaikan praktik perlindungan anak di wilayah dengan karakter sosiokultural serupa (Choiroh, 2019; Purnama & Andriani, 2022).

Urgensi mendasar dari riset ini terletak pada misi transformasinya untuk meruntuhkan tembok kegagalan struktural yang selama ini membiarkan anak-anak korban perceraian menjadi anak terlantar secara *de facto*. Atas dasar itu, riset ini mengambil peran sebagai agen perubahan untuk mengisi celah atau *research gap* dengan menawarkan strategi advokasi yang menghidupkan kembali kekuatan sosial dan moral komunitas sebagai mesin penegakan hak yang selama ini luput dari kajian formalistik. Harapannya, riset ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kontemporer, melainkan secara konkret mampu merekonstruksi kebijakan publik dan memperbaiki taraf hidup komunitas anak terlantar yang selama ini terabaikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena kegagalan perlindungan hak anak pascaperceraian di komunitas anak terlantar, rumusan masalah dalam riset ini difokuskan pada bagaimana melindungi hak-hak anak telantar akibat perceraian, sehingga mampu menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Menjawab rumusan masalah utama secara sistematis dan mendalam, riset ini akan dibedah melalui tiga pertanyaan spesifik berikut;

- 1.3.1 Bagaimana kondisi anak terlantar akibat perceraian?
- 1.3.2 Bagaimana strategi mengadvokasi anak terlantar dalam memenuhi hak-hak anak?
- 1.3.3 Bagaimana perbuhan hasil strategi advokasi hak anak telantar akibat perceraian?

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah dan pertanyaan yang telah ditetapkan, riset ini diarahkan pada tiga sasaran utama yang saling bertautan; *pertama*, riset ini bertujuan membedah secara mendalam potret penelantaran serta ragam pelanggaran hak yang dialami anak di dalam komunitas anak terlantar akibat perceraian guna memetakan akar persoalan secara empiris; *kedua*, riset ini bermaksud mengonstruksi praktik strategi advokasi perlindungan hak anak terlantar akibat perceraian melalui riset transformatif berbasis komunitas sebagai langkah intervensi sosial yang partisipatif dan *ketiga*, riset ini ditujukan untuk menelaah perubahan pascastrategi advokasi perlindungan hak anak terlantar, sekaligus merumuskan integrasinya dengan kerangka *Maqasid al-Syari'ah* demi menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) secara lebih substansial di tingkat akar rumput.

1.5 Manfaat Penelitian

Menilik pada kedalaman analisis yang akan ditempuh, riset ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan melalui paradigma riset transformatif, baik bagi akselerasi ilmu pengetahuan secara teoretis maupun terhadap perbaikan kebijakan publik serta penguatan hak-hak komunitas anak terlantar secara praktis.

1.5.1 Kontribusi Akademik

Secara teoretis, riset ini memberikan sumbangsih signifikan terhadap eskalasi metodologi riset transformatif dengan menempatkan komunitas anak terlantar sebagai subjek utama perubahan. Riset ini menawarkan strategi advokasi yang mampu menjembatani teori hukum responsif dengan realitas sosial komunitas, menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis untuk mengukur efektivitas kemaslahatan langsung di tingkat akar rumput. Selain itu, riset ini memperluas cakrawala diskursus fikih dengan menyajikan skema perlindungan berbasis syariah yang diuji melalui aksi komunitas secara nyata. Melalui pendekatan tersebut, riset ini secara kritis mendobrak dominasi sanksi hukum formal sekaligus memitigasi keterbatasan literatur yang selama ini cenderung mengabaikan dinamika komunitas marginal.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Secara praktis, riset ini menawarkan sumbangsih multilevel melalui aksi transformasi yang menyasar pemulihan hak di dalam ekosistem komunitas. Bagi lembaga yudisial, temuan riset ini menjadi rujukan untuk menyinkronkan putusan formal dengan mekanisme perlindungan hak anak terlantar. Di tingkat kebijakan, riset ini menyediakan panduan bagi dinas terkait dan lembaga adat untuk merancang program yang berbasis pada kebutuhan riil komunitas anak terlantar, bukan sekadar program administratif kewilayahan. Pada akhirnya, riset ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan bagi komunitas itu sendiri, terutama para ibu tunggal, untuk mengaktivasi otoritas sosial lokal sebagai benteng perlindungan hak anak, sehingga meminimalisasi ketergantungan pada proses litigasi formal yang kerap tidak terjangkau oleh masyarakat.